

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Efektivitas Hukum

Penulis menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁶ Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁷

Teori efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor yang meliputi:¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2001, hlm. 80

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hm. 32

¹⁸ *Ibid*, hlm. 119

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan yang cukup sistematis, peraturan harus sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Selanjutnya pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.¹⁹

Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul

¹⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 43

karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.²⁰ Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran.²¹

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum.²²

²⁰*Ibid.*

²¹Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 62

²²*Ibid.*

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²³ Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴

1) Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 3

²⁴ *Ibid*, hlm. 8

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang

harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.²⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada didalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁶

B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam

²⁵*Ibid.*

²⁶Muladi, *Op.Cit*, hlm. 69.

sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.²⁸

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar

²⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

²⁸ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hlm. 15.

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁹

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³⁰

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh

²⁹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

³⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³¹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.³²

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa

³¹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 100.

³² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum, Op.Cit.*, hlm. 15.

atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.³³

b. Dasar Hukum Kepolisian Republik Indonesia

Menurut hukum positif di Indonesia minimal ada tiga instrumen hukum yang mengatur kedudukan Kepolisian Nasional, yakni Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Dalam Pasal 8 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan bahwa Lembaga Kepolisian Nasional adalah: Pertama; sebagai pembantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, kedua; Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh presiden yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Lembaga Kepolisian Nasional yang kemudian disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk dengan Keputusan Presiden. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Februari 2005 ditetapkanlah Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Dalam hal ini terdapat VI bab yang masing-

³³ *Ibid.*

masing bab substansinya adalah; bab I mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenangnya, bab II mengatur tentang susunan organisasi, bab III mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian, bab IV mengatur tentang tata kerja, bab V mengatur tentang pembiayaanya, dan bab VI tentang ketentuan penutup.

Sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk oleh Presiden, maka sebagai konsekuensi logis keanggotaanyapun diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan surat Keputusan Presiden, termasuk susunan organisasi dan tata kerja komisi. Sedangkan untuk pembiayaanya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Negara (APBN).

c. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:³⁴

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:³⁵

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;³⁶

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut³⁷;
 - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - 5) menghormati hak azasi manusia.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

2. Tinjauan Umum Tentang Brigade Mobile (Brimob)

a. Pengertian Brigade Mobile (Brimob)

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan salah satu unsur khusus di dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara spesifik dibentuk untuk menghadapi berbagai bentuk gangguan keamanan domestik dengan tingkat intensitas tinggi. Bentuk-bentuk gangguan tersebut mencakup antara lain kerusuhan massal, konflik yang bersifat sosial, gerakan yang mengarah pada separatisme, hingga aksi-aksi terorisme.³⁸

Korps Brigade Mobil (Brimob) adalah satuan elite di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengemban peran strategis dalam pemeliharaan ketertiban umum, khususnya pada situasi-situasi darurat semisal penanggulangan kerusuhan massa. Sebagai bagian dari negara yang menganut prinsip negara hukum, seluruh tindakan yang dilakukan Korps Brimob wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewenangan yang dimiliki Brimob tidak semata bercorak represif, tetapi juga mengandung dimensi preventif serta humanistik, sejalan dengan amanat konstitusi beserta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya.

Brimob adalah cikal bakal dari Polisi Istimewa dan di dalam keberhasilan-keberhasilan tugas Kepolisian yaitu berjuang bersama-sama dengan rakyat merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik

³⁸ F. Rohman, dkk, "Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.", *Karimah Tauhid*, Vol. 3. No. 6, 2024, hlm. 6314

Indonesia dan salah satu bukti daripada keberhasilan tersebut adalah Lahirnya hari Pahlawan 10 Nopember 1945, Atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade kepada bangsa dan negara sebagai Satuan elite Kepolisian sehingga Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno memberikan penghargaan tertinggi kala itu yaitu Nugraha Cakanti Yana Utama pada perayaan HUT Mobrig ke-16 tanggal 14 Nopember 1961 bersamaan dengan itu pulalah diresmikan perubahan nama dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile dengan tugas pokok adalah menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi antara lain lawan teror, penjinakan bahan peledak/Jibom, kerusuhan massa, kelompok terorganisir yang bersenjata, separatisme dan tugas Kepolisian lainnya.³⁹

Melalui motto pengabdian ini diharapkan anggota Brimob Polri dapat memahami tugas-tugas yang diembannya serta terpatrit dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan untuk diinternalisasikan dan diimplementasikan sebagai pedoman hidup dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya, dalam setiap penugasan Brimob, arahnya semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dengan demikian, diharapkan kedepan Brimob Polri lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih dipercaya serta dicintai masyarakat, mengutamakan melayani dan menolong, bukannya menjadi musuh masyarakat serta peka terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Perpolisian Masyarakat merupakan salah satu cara yang

³⁹Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Rajawali Pers, 2021, hlm. 31

sedang dikembangkan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

b. Instrumen Hukum Tugas dan Fungsi Brigade Mobile (Brimob)

Tugas dan Kewenangan Korps Brimob dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok Polri, termasuk Brimob, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Brimob bertugas menangani ancaman dengan intensitas tinggi, termasuk kerusuhan massa⁴¹

Kewenangan Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki landasan yuridis yang jelas dan terstruktur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Brimob. Ketiga instrumen hukum tersebut membentuk kerangka normatif yang mengatur kedudukan, fungsi, serta batasan kewenangan Brimob dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang bersifat khusus dan berintensitas tinggi.⁴²

⁴⁰Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, hlm. 80

⁴¹ Herman, "Penindakan Hukum Oleh Detasemen Gegana Dalam Tindak Pidana Terorisme. Halu Oleo" *Legal Research*, Vol. 5. No. 2, 2023, hlm. 395

⁴²*Ibid.*

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, tugas dan fungsi Satbrimob adalah sebagai berikut:⁴³

1) Tugas Satbrimob

Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi. Tugas tersebut mencerminkan peran Satbrimob sebagai satuan dengan kemampuan khusus yang disiapkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang memerlukan penanganan secara profesional, cepat, dan terukur, terutama terhadap gangguan keamanan yang tidak dapat ditangani melalui fungsi kepolisian umum.

2) Fungsi Satbrimob

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satbrimob menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁴⁴

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran, melaksanakan pengelolaan serta pembinaan manajemen personel dan logistik, menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan, serta mengelola keuangan satuan.

⁴³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

⁴⁴Edi Sutomo, *Buku Panduan Aplikasi Polisikita*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 71

- b) Melaksanakan kegiatan operasional Satbrimob yang meliputi perencanaan dan administrasi operasi, koordinasi operasional, pembinaan dan pelatihan praoperasi, serta pengendalian pelaksanaan operasi.
- c) Menyelenggarakan manajemen logistik terhadap peralatan, angkutan, dan perbekalan umum sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas operasional Satbrimob.
- d) Melaksanakan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan serta kesiapan operasional personel Satbrimob.
- e) Melaksanakan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, penanggulangan terorisme, serta pemberian bantuan teknis melalui fungsi Gegana.
- f) Melaksanakan penindakan terhadap kerusuhan massa yang bersifat anarkis, operasi lawan insurjensi atau anti-gerilya, serta memberikan pertolongan, penyelamatan masyarakat, dan bantuan penanggulangan bencana (SAR).
- g) Menyelenggarakan manajemen intelijen Korps Brimob melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian produk intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Satbrimob.

- h) Menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, serta pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob.
- i) Menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Satbrimob.
- j) Menyelenggarakan pelayanan umum dan kegiatan protokoler di lingkungan Satbrimob.
- k) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung kesiapan operasional personel Satbrimob.

Brimob mempunyai tugas sebagai penegak hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Brimob merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas secara khusus dalam menangani masalah dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gerakan separatis, dan sebagainya. Selain itu, dalam upaya penanganan masa unjuk rasa, pengamanan kegiatan sepak bola dan kegiatan lain dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Tugas tersebut secara formal ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sehingga baik polisi umum maupun brimob dengan kesatuan atau korps khusus memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Arief Muhammad dan Amrullah, *Perkembangan Hukum Pidana Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 75

Tugas yang dimiliki Brimob adalah membina dan mengarahkan kekuatan untuk menanggulangi gangguan keamanan dan perdamaian masyarakat (Kamtibmas) yang berintensitas tinggi. Brimob juga memiliki tugas melaksanakan urusan yang ada dalam lingkup Polri demi menjaga keamanan dalam negeri. Selain itu Brimob memiliki peran penyokong bantuan berupa kemampuan taktis dan teknis kepada satuan kepolisian kewilayahan. Selain itu, peran lainnya dari Brimob juga turut melaksanakan, membantu, melengkapi, melindungi, dan memperkuat fungsi teknis dalam kepolisian Indonesia. Gunanya ikut serta Brimob juga didukung dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.⁴⁶

Keberadaan Brimob juga memiliki fungsi khusus. Fungsi dari Brimob adalah mengupayakan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan menyelamatkan masyarakat umum. Hal tersebut berkaitan dengan status Brimob yang merupakan kesatuan dari Polri. Maka dari itu sebagai Brimob harus memiliki keahlian khusus dengan selalu melakukan latihan fisik dan memiliki jiwa kepemimpinan. Tentunya sebagai pelaksana utama Mabes Polri, Korps Brimob mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban negeri.⁴⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Huru Hara

Huru-hara adalah keributan, kekacauan, atau kerusuhan yang melibatkan sekelompok orang, sering kali disertai tindakan kekerasan,

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, 1994, hlm. 43

⁴⁷ Sejarah Brimob”, <https://Korbrimob.Polri.Go.Id/Page/Sejarah-Brimob>, Diakses pada tanggal 2 juli 2026 Pukul 20.27 WIB.

pengrusakan properti, dan bertujuan menentang sesuatu atau akibat perlakuan tidak adil. Istilah ini menggambarkan situasi sosial tidak terkendali yang mengganggu ketertiban umum dan menciptakan rasa takut. Selain itu huru-hara juga dapat dipahami sebagai suatu keributan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih sehingga menimbulkan rasa tidak aman. tidak nyaman bagi lingkungan sekitarnya, dapat juga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat sekitarnya.⁴⁸ Dalam perspektif sosiologis, fenomena huru-hara atau kerusuhan massa seringkali dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, konflik antar kelompok, serta kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu munculnya kerusuhan yang mengganggu stabilitas keamanan.⁴⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Keamanan Nasional

a. Pengertian Keamanan Nasional

Keamanan berasal dari kata dasar aman, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aman diartikan sebagai tenteram yaitu tidak merasa cemas atau takut, merasa bebas dari bahaya dan terlindungi. Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 43

⁴⁹ <https://translate.google.com/translate?u=https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i%3D001-142969&hl=id&sl=en&tl=id&client=sge>, Diakses pada tanggal 2 juli 2026 Pukul 20.27. WIB.

keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang.⁵⁰

Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Untuk mewujudkan kemanana nasional, sebuah negara harus mempunyai keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik sekarang ini seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berlainan dengan pemerintah.⁵¹

Keamanan Nasional adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif, segenap warga Negara yang mengabdikan pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan Negara, secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya. Konsepsi tersebut menuntut dan meletakkan tanggungjawab keamanan nasional kepada semua komponen bangsa, bukan saja dibebankan kepada TNI dan Polri.⁵²

⁵⁰ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional diakses 2 juli 2026 Pukul 20.26 WIB.

⁵² Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 42

Mantan Menhan Prof. Juwono Sudarsono memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:⁵³

1. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.

b. Landasan Hukum Keamanan Nasional

Keamanan merupakan suatu hal yang pokok dalam sebuah negara khususnya Indonesia, maka dengan demikian landasan hukum pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:⁵⁴

1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar diartikan dengan undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu

⁵³ *Ibid*, hlm. 133

⁵⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 29

negara yang mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badanbadan pemerintahan dan sebagainya. Undang-Undang Dasar juga disebut dengan konstitusi, yang dimaksud dengan konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.

Pasal 30 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia, sebelum amandemen kedua Pasal 30 hanya menjelaskan tentang pertahanan negara, namun setelah amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR-RI pasal 30 UUD 1945 dirubah dan dilengkapi dengan pertahanan dan keamanan negara, alasan penyempurnaan tersebut berdasarkan pada keterkaitan konseptual, bahwa urusan pertahanan dan urusan keamanan negara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara dan berjalan serta dilaksanakan secara bersamaan, sehingga persoalan ini diatur dalam bab yang sama secara terintegrasi.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Landasan hukum pertahanan dan keamanan negara dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku

sampai sekarang adalah Tap MPR Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a) Pasal 2 ayat (1): Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- b) Pasal 2 ayat (2): Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan.

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang ini merupakan bagian dari landasan penyelenggaraan pertahanan negara yang berkaitan dengan alat pertahanan negara yang di undangkan pada tahun 2004 oleh presiden Megawati Soekarno Putri atas nama pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang pemeliharaan keamanan negara sebagai bentuk operasional di bidang keamanan negara terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) berbunyi bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terlenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.